

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP *LEGAL
STANDING* PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM
PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW PRESIDENTIAL THRESHOLD*
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

Oleh

Wahyu Budi Setio Purnomo

NIM.C94219111



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Nama : Wahyu Budi Setio Purnomo
NIM : C94219111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP
LEGAL STANDING PUTUSAN TIDAK DAPAT
DIJERIMA DALAM PERMOHONAN *JUDICIAL*
REVIEW PRESIDENTIAL THRESHOLD (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XX/2022)

Surabaya, 20 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Wahyu Budi Setio Purnomo
NIM. C94219111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Rudi Setio Purnomo
NIM. : C94219111
Judul : ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP *LEGAL STANDING* PUTUSAN TIDAK
DAPAT DITERIMA DALAM PERMOHONAN
JUDICIAL REVIEW PRESIDENTIAL THRESHOLD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-
XX/2022)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Januari 2023

Pembimbing,



Sulikno S. Ag. M.H


NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Budi Setio Purnomo, NIM. C94219111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Suyikho, S.Ag., M.H
NIP. 19730705201101101

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 04 April 2023

Mengesahkan,

Prof. Dr. Husein M. Usafa'ah dan Hukam
Universitas Islam Sunan Ampel
Dekan



Dr. Husein M. Usafa'ah, M.Ag
NIP. 196307271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Budi Setio Purnomo
NIM : C94219111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : wahyubsp77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP LEGAL STANDING PUTUSAN
TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW
PRESIDENTIAL THRESHOLD (Studi Putusan MK Nomor : 20/PUU-XX/2022)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Mei 2023

Penulis

(Wahyu Budi Setio Purnomo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka dengan judul “Analisis Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022)” untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* Dalam Putusan MK No.20/PUU- XX/2022 ? (2) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Permohonanan *Presidential Threshold* dalam Putusan MK No.20/PUU-XX/2022 ?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara tersebut.

legal standing (kedudukan hukum) merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun ketentuan mengenai *legal standing* terdapat pada Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Dalam hal ini MK melihat kedudukan hukum / *legal standing* dalam Permohonan *Judicial Review* dalam hal ini objek permohonan yakni mengenai ketentuan *Presidential Threshold*. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 Berdasarkan kaidah-kaidah *fiqh siyāsah dusturiyah*, dalam hal ini dalam konsep *Wilayah al Mazalim* putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat diterima terkait permohonan *judicial review presidential threshold* juga dapat disimpulkan telah tepat dan sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan dalam hukum Islam.

Sejalan dengan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perseorangan dalam pengajuan *presidential threshold* tidak tepat dimana terdapat pemohon perseorangan yang dilanggar hak nya oleh ketentuan tersebut dan masih terdapat kerancuan mengenai pendapat dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan *legal standing* permohonan *judicial review presidential threshold* serta mahkamah konstitusi seharusnya juga menyarankan lembaga *legislative* untuk melakukan *legislative review*. maka kedepan disarankan Putusan Hakim MK terhadap permohonan *judicial review* yang diajukan oleh perorangan lebih solid lagi agar dapat menjamin dari hak-hak permohonan perseorangan yang dimana dianggap dirugikan oleh peraturan perundang dibawa UUD.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Kajian Pustaka..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| F. Manfaat Hasil Penelitian..... | 13 |
| G. Definisi Operasional..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA TEORI HUKUM POSITIF DAN KONSEPSI SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH..... | 23 |
| A. Mahkamah Konstitusi..... | 23 |
| B. <i>Legal Standing</i> | 27 |
| C. <i>Presidential Threshold</i> | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondasi awal dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang dimana diadakan secara berkala . Pemilihan umum (pemilu) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana melaksanakan pemilu dalam waktu- waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹

Tujuan dari Pemilu itu sendiri yaitu: *Pertama*, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib. *Kedua*, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. *Ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Jimly Asshiddiqie mengatakan tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu :²

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang

¹ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

² Jimly Asshiddiqie, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 1.

akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sendiri sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak dua belas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2019. Dengan demikian, Pemilu pada tahun 2024 yang akan datang merupakan Pemilu yang ketiga belas yang akan dilaksanakan di Indonesia. Namun sebagaimana kita ketahui bersama semenjak di MK mengabulkan putusannya No. 14/PUU-IX/2013 yang

mana menyatakan bahwa pemilu legislative dan pemilu presiden-wakil presiden apabila pelaksanaannya dilakukan secara terpisah merupakan inskonstitusional sehingga pemilu harus dilaksanakan secara serentak.

Pelaksanaan pemilu serentak pertama kali seharusnya terjadi pada 2014, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat apabila pelaksanaan pemilu serentak dipaksakan pada tahun 2014 akan mengganggu serta menghambat proses pemilu yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga pemilu serentak pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2019. Akan tetapi semenjak dilakukan proses pemilu serentak justru menimbulkan persoalan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden atau yang disebut *Presidential Threshold*. Pemilu di Indonesia yang mana sebenarnya telah diwarnai oleh ketentuan ambang batas minimal atau yang disebut dengan threshold baik dalam bentuk *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, maupun *presidential threshold*.

Sebagaimana yang telah diejawantakan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dala pasal 222 yang mana berbunyi :

“Bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya”

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* tidak hanya menyisakan persoalan baru namun juga protes dari berbagai pihak bahkan terdapat belasan gugatan yang diujikan ke

Mahkamah Konstitusi akan tetapi di gugurkan ditangan MK baik ditolak atau tidak dapat diterima. Sebagaimana Putusan yang saya kaji dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XX/2022, dimana dalam putusan tersebut diputuskan dengan Putusan Tidak Dapat Diterima karena terjadi cacat formil dalam pengajuannya, dimana dalam hal ini Hakim Mahkamah memberi kesimpulan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) sendiri yakni sebagaimana dikemukakan oleh Harjono, dimana *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang- undang, MK menegaskan bahwa dalam permohonan untuk melakukan pengujian undang-undang yang bisa melakukan sebagai subjek pemohon meruakan pihak dimana menganggap hak maupun kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional tersebut menjadi syarat untuk dijadikan sebagai pemohon dalam *legal*

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-VI/2008* (Lembaran Negara, n.d.).

standing (kedudukan hukum).⁴ Adapun tentang siapa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan pada Undang-undang MK tersebut merinci antara lain :

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Indonesia) yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Terkhusus terkait tentang perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut, MK dalam PMK tersebut menambahkan yang dimaksud “Perorangan” dalam pasal 51 (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.⁵ Dengan adanya ketentuan maupun syarat yang mengatur terkait kedudukan hukum atau yang sering disebut *legal standing* tersebut, di dalam permohonannya pemohon mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau kualifikasinya sebagai pihak, misalnya sebagai perorangan atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau sebagai Lembaga negara. Setelah itu baru diuraikan terkait hak maupun kewenangan konstitusional yang dirugikan, juga harus diuraikan secara jelas

⁴ dkk Ahmad Fadlil Sumand, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2020)77-78.

⁵ Ibid, 79

terdahulu. Apabila dikaitkan Undang-Undang Dasar 1945 seperti Al-Qur'an dan juga Hadist yang mana menjadi sumber utama untuk pembentukan akan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Abdul Wahab al-Khallaf mengemukakan terkait Fiqh Siyāsah merupakan pengurusan dalam hal yang bersifat umum terhadap negara Islam yakni dengan menjamin akan perwujudan dalam kemaslahatan dan juga menghindarkan dari kemudharatan dengan cara tidak melampaui batas yang telah di tentukan oleh syari'ah dan juga dalam pokok-pokok syari'ah yang mana bersifat umum, meskipun tidak sepadan dengan pendapat dari para ulama mujtahid. Dalam hukum islam salah satu aspek keilmuan, fiqh siyāsah yang membahas terkait dengan kekuasaan yang mencakup dari mana sumber kekuasaan, lalu siapa dalam pelaksana kekuasaan, kemudian apa dasar dari kekuasaan dan selanjutnya bagaimanakah cara dalam penyelenggaraan kekuasaan dan juga pada siapa pelaksana kekuasaan itu mempertanggung jawabkan akan kekuasaannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf objek kajian fiqh siyāsah terdiri dari:⁷

- 1) Siyāsah dusturiyah merupakan politik perundang-undangan yang dalam ruang lingkup kajiannya membahas terkait akan proses pembuatan peraturan perundang-undangan dari lembaga legislatif, juga urusan administrasi pemerintahan yang mana dikerjakan oleh lembaga eksekutif, dan juga penegakan hukum dalam sistem

⁷ Abdul Wahab al-Khallaf, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).

peradilan oleh lembaga yudikatif.

- 2) *Siyāsah dauliyah* atau juga politik luar negeri yang mana membahas terkait dengan hukum perdata internasional dan juga hubungan internasional.
- 3) *Siyāsah māliyah* atau juga politik keuangan dan moneter yang mana membahas terkait dengan keuangan negara, lalu perdagangan internasional, kemudain kepentingan/hak publik, dan pos-pos pengeluaran dan belanja negara, serta perbankan dan pajak.

fiqh siyāsah, suatu objek kajian yang mana akan diperlukan dalam sebuah penelitian ini yakni *siyāsah dusturiyah*, karena bersangkutan dengan pembahasan akan perundang-undangan oleh lembaga peradilan atau yudikatif. Dalam *siyāsah dusturiyah*, bahwasannya lembaga yudikatif atau juga kekuasaan kehakiman disebut dengan istilah *al-sulthah al-Qadla'iyah*. Pada jabatan *al-sulthah al-Qadla'iyah* dalam Islam dikuasai oleh hakim yang mana disebut dengan *qadli*. Menurut Abu al-A'la al Maududi bahwasannya *Al Sulthah al-Qadla'iyah* yakni sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang mana sepenuhnya terlepas dari lembaga eksekutif, mandiri dan juga tidak terpengaruh oleh lembaga yang lain dikarenakan pada saat hakim dalam memutus perkara juga harus taat pada suatu hukum yang berada dalam Al Qur'an bukan kepada Negara. Berdasarkan pada uraian tersebut, penting untuk penulis dalam mengangkat suatu permasalahan ini sebagai sebuah bahan penelitian. Dalam proposal yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* (Studi Putusan: MK No.20/PUU- XX/2022)” dalam hal ini, penulis akan menganalisis dalam tataran yuridis dan fiqh siyāsah dusturiyah.

A. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, memiliki beberapa masalah yang tertera sebagai berikut:

- a. Ditemukan akan ketentuan suatu Pasal 222 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 dimana diduga membatasi atau mengurangi hak konstitusional.
- b. Mekanisme dan Syarat *Presidential Threshold*
- c. Mahkamah Konstitusi yang mana menyatakan bahwa tidak dapat menerima akan permohonan *judicial review presidential threshold* dengan pertimbangan hukum hakim bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
- d. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Maka dari itu peneliti lebih fokus pada penelitian yang dikaji, maka peneliti membatasi penelitian ini pada *legal standing* terhadap putusan tidak dapat diterima mengenai permohonan *judicial review* terhadap putusan MK Nomor : 20/PUU-XX/2022 yang kemudian ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* Dalam Putusan MK No.20/PUU- XX/2022 ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Permohonanan *Presidential Threshold* dalam Putusan MK No.20/PUU-XX/2022 ?

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan secara singkat terkait penelitian terdahulu yang membahas seputar masalah penelitian yang akan dilakukan agar dalam penelitian yang akan dilakukan ini tidak melakukan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari hasil penelusuran yang sudah dilakukan oleh penulis, bahwasannya belum terdapat satupun suatu kajian yang mana dilihat secara spesifik dalam mengkaji permasalahan yang akan dilakukan oleh penulis, yakni dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* (Studi Putusan : MK

No.20/PUU-XX/2022)”. Sementara pada penelitian terdahulu yang mana mempunyai hubungan dengan judul penulis terdapat beberapa, yang di antaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Resti Kurnia, dengan judul “Analisis Yuridis dan Siyasah Dusturiyah terhadap *Presidential Threshold* 2024” Skripsi ini membahas terkait tinjauan yuridis *presidential threshold* pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, dan bagaimana Analisis *siyasah dusturiyah* terhadap *presidential threshold* pemilihan umum serentak tahun 2024. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dimana letak pembedanya yakni penelitian tersebut membahas mengenai *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak 2024. Hal tersebut tentunya berbeda dengan peneliti yang dimana meneliti terkait *legal standing* permohonan *judicial review presidential threshold*.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Bahru Rozaq, dengan judul “Analisis *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* Dan *Parlementary Threshold* Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU- XV/2017 DAN NO. 20/PUU- XVI/2018” Skripsi ini membahas penentuan ambang batas *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut

⁸ Resti Kurnia, “Analisis Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2024” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

membahas mengenai penerapan terkait ambang batas hal tersebut tentunya berbeda dengan peneliti yang dimana meneliti terkait *legal standing* permohonan *judicial review presidential threshold*.¹⁰

Berdasarkan kajian diatas dan berdasarkan penelusuran peneliti belum ada skripsi yang membahas terkait “Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* (Studi Putusan : MK No.20/PUU- XX/2022)”. Maka berdasarkan penelusuran penulis bahwa penelitian ini berbeda dengan sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian harapan dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang legal standing dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 terkait penolakan permohonan *judicial review presidential threshold*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 tentang penolakan permohonan *judicial review presidential threshold*.

¹⁰ Venu Fendabi, “Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUUXV/ 2017)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dengan tujuan untuk menghindari adanya sebuah perbedaan dan juga pengertian. Sesuai dengan judul yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu “ Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* (Studi Putusan : MK No.20/PUU-XX/2022)”. Maka sebuah istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah:

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Fiqh siyāsah dusturiyah merupakan berhubungan dengan peraturan tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam judul skripsi ini yang merupakan salah satu lembaga dalam *al-sulthah al-qadhaiyah* bertugas dalam memproses perkara sengketa yang terjadi antara pemerintah dan rakyat. Bahwasannya dalam skripsi ini Mahkamah Konstitusi mempunyai persamaan dengan *al-sultha al-qadhaiyah* dalam hukum tata negara Islam. Yang mana dalam hal ini mengkaji terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XX/2022 yang merupakan teori pembahasannya menggunakan *Fiqh siyāsah dusturiyah*, karena Mahkamah Konstitusi merupakan *al-sulthah al-qadhaiyah*.

2. *Judicial Review Presidential Threshold*

Judicial Review Presidential Threshold dalam skripsi ini

merupakan pengujian yang dimohonkan pemohon terkait presidential threshold kepada Mahkamah Konstitusi karena terkait penentuan ambang batas yang sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 7 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan UUD.

3. *Legal Standing*

Legal Standing merupakan kedudukan hukum pemohon dalam pengujian Undang-undang. Yang dimaksud legal standing dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum orang yang mengajukan permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 222 mengenai *presidential threshold* dalam Putusan MK No.20/PUU--XX/2022. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil terkait presidential threshold dan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga tidak dapat diuji materiilkan kepada MK.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah penelitian yang

mana dalam objek kajiannya berupa norma dan juga kaidah dasar, kemudian peraturan perundang-undangan, lalu asas- asas hukum, doktrin, yurisprudensi, dan jugaperbandingan hukum. Untuk fokus penelitian hukum normatif dalam skripsi ini adalah hukum positif dan fiqh siyāsah dusturiyah atas *legal standing* putusan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi tentang permohonan *judicial review presidential threshold*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah suatu isu hukum dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan pada kasus. Dalam pendekatan perundang-undangan atau juga *statue approach* merupakan menelaah suatu isu hukum yang menggunakan peraturan perundang- undangan ataupun regulasi yang berkaitan. Sementara dengan pendekatan kasus yakni menelaah kasus yang mana putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap ataupun *inkracht van gewijsd*.

Pendekatan dalam peraturan perundang-undangan untuk skripsi ini yaitu dengan menelaah akan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU- XX/2022 tentang penolakan permohonan *judicial review Presidential Threshold* yakni Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang Partai Politik

berkepentingan.¹¹ Mengenai sumber bahan hukum primer pada skripsi ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,.Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XX/2022,dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum yang mana dapat menjadi sebuah penjelasan untuk bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder dalam skripsi ini yakni Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku, hasil dari penelitian hukum, jurnal, artikel, dan juga pendapat para sarjana serta pendapat dari para ahli hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan model studi kepustakaan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang mana mengumpulkan dan juga memeriksa serta menelusuri akan dokumen ataupun kepustakaan yang mana dapat membagikan informasi serta keterangan yang mana nantinya dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dokumen disini yang dimaksud adalah dokumen yang dapat berupa dokumen hukum yang tersimpan dalam berbagai perpustakaan. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan sebuah pengkajian yakni dengan mencari serta

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018).

mengumpulkan suatu bahan dari buku-buku, juga dari hasil penelitian hukum, jurnal, artikel, dan juga pendapat para sarjana.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknik analisis bahan hukum pada skripsi ini yakni dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode ini menguraikan dalam gambaran dari bahan hukum yang mana telah didapatkan lalu dianalisis menggunakan sumber penelitian yang sudah ada selanjutnya mendapatkan suatu kejelasan. Maka perihal hal ini, penulis akan memaparkan terkait bahan-bahan yang sudah didapatkan kemudian melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menerima permohonan *judicial review presidential threshold* dengan berdasarkan bahan hukum tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni sebuah gambaran singkat yang terkait dengan sebuah alur akan pembahasan pada skripsi yang mana terdiri dari beberapa bab, maka dapat memudahkan bagi para pembaca untuk memahami akan alur pembahasan secara keseluruhan pada skripsi ini. Adapun pada sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana membahas terkait dengan latar belakang masalah, yang kemudian identifikasi dan batasan masalah, lalu rumusan masalah, selanjutnya kajian pustaka, dan tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian, definisi


operasional, metode penelitian, juga dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas terkait dengan kerangka teoritis dalam melakukan sebuah penelitian yang mana terkait dengan teori-teori hukum positif berupa kedudukan, fungsi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan juga pada *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan dari berbagai sumber hukum yang terkait. Dari segi hukum tata negara Islam yang mana berkaitan pada penelitian ini.

Bab ketiga, dimana membahas yang terkiat dengan bahan penelitian yang berupa suatu deskripsi kasus yang akan dikaji. Penulis pun juga akan membahas yang tertkait dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XX/2022 tentang permohonan tidak dapat diterima *judicial review presidential threshold*. Beserta objek permohonan, pertimbangan hukum hakim, dan juga amar putusannya. Bahan hukum tersebutlah yang dijadikan objek pengkajian dalam skripsi ini.

Bab keempat, yang mana merupakan dalam pembahasan inti dengan memuat sebuah analisis terhadap suatu rumusan masalah yang diajukan pada skripsi ini. Analisis yang dilakukan dengan menafsirkan dan juga mengintegrasikan akan teori-teori yang sebelumnya sudah pernah di bahas, yang kemudian dapat terjawab akan rumusan masalah pada skripsi ini.

Bab kelima, terkait dengan penutup yang mana terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang mana berisi soal uraian singkat dari sebuah rumusan masalah yang tidak akan keluar dari pembahasan yang sebelumnya. Saran yang dibuat sesuai dan juga tepat pada sasaran yang mana berisi terkait dengan tindak lanjut dan juga rekomendasi serta saran pada pokok pembahasan dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH
KONSTITUSI SERTA TEORI HUKUM POSITIF DAN KONSEPSI
SIYĀSAH DUSTURIYAH**

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yakni sebuah salah satu lembaga yudisial, Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang ada dimana setelah adanya amandemen UUD 1945.¹ Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengangkat pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan sebuah kewenangannya yang mana diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945.²

Mahkamah Konstitusi dapat diartikan dengan pertimbangan suatu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi yakni salah satu pelaku dalam kekuasaan kehakiman yang mana berfungsi dalam membereskan sebuah perkara tertentu pada bidang ketatanegaraan dalam rangka merawat serta menjaga konstitusi agar dilakukan dengan secara bertanggung jawab juga sesuai dengan kehendak akan rakyat serta cita-cita demokrasi.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.

Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku akan kekuasaan kehakiman yang disamping Mahkamah Agung dimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini maka Mahkamah konstitusi terkait pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mana merdeka dalam bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya pada penegakan hukum serta keadilan.³

2. Kedudukan, Fungsi serta Wewenang akan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang di konstruksikan, yakni Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang mana berguna untuk menegakkan akan keadilan konstitusional yang berada ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mendorong serta menjamin supaya konstitusi di hormati dan juga di laksanakan oleh semua komponen Negara dengan secara konsisten serta bertanggung jawab. Ketiga, ditengah akan kelemahan pada sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi yakni berperan sebagai penafsir untuk spirit konstitusi yang selalu hidup dan juga mewarnai akan keberlangsungan bernegara serta bermasyarakat.⁴

Mahkamah konstitusi pada hakekatnya memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, supaya konstitusin dapat dilakukan dengan konsisten dan juga di hormati baik oleh penyelenggara kekuasaan

³ Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2009), 432.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, 221.

Negara ataupun dengan Warga Negara. Mahkamah konstitusi juga dapat menjadi penafsir akhir konstitusi.⁵ Dengan sebuah fungsi yang dimiliki tersebut bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi mempunyai arti yang sangat penting serta memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan akan ketatanegaraan dewasa ini yang dikarenakan akan segala ketentuan ataupun kebijakan yang diciptakan penyelenggara Negara dapat diukur akan konstitusional ataupun tidak oleh Mahkamah konstitusi.

Pada sebuah penjelasan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwasanya: “pada salah satu substansi yang paling penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan akan Mahkamah Konstitusi yang mana sebagai lembaga Negara berfungsi dengan menangani suatu perkara tertentu pada bidang ketatanegaraan, dalam rangka guna menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi”.

Disebut sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan serta diatur dalam UUD 1945. Kewenangan yang mengkhususkan dan juga membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain, wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 7.

- 1 Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama serta tingkat terakhir yang mana putusannya bersifat final guna menguji akan undang-undang pada Undang-Undang Dasar, memutus sebuah sengketa kewenangan lembaga Negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus akan pembubaran Partai politik serta memutus akan perselisihan yang terkait dengan hasil pemilu.
- 2 Mahkamah konstitusi yang wajib memberikan akan putusan atas pendapat dari dewan perwakilan rakyat yang mengenai dugaan akan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan kemudian pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana menyatakan bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama serta tingkat terakhir yang mana putusannya bersifat final guna menguji Undang-Undang pada UUD 1945.
- b. Memutus akan sengketa kewenangan lembaga Negara yang mana kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul akan pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR terhadap MPR yang mana apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan sebuah pelanggaran hukum yang sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.

adalah segala sesuatu yang mana bersifat mendasar serta fundamental selalu melekat terhadap obyeknya. Untuk kata ketiga yakni manusia merupakan kata yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu makhluk yang mana memiliki akhlak budi, serta insan, dan juga orang. Dengan penjelasan tersebut maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.⁸

Dalam hal ini selain erat dengan kedua teori tersebut syarat t menjadi Pemohon yang sedang mengajukan perkara permohonan kepada Mahkamah Konstitusi patut mempunyai kedudukan hukum (legal standing), dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, supaya permohonan yang diajukan dapat di terima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwasannya Pemohon yaitu pihak yang menganggap hak serta kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan dari warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat dari sepanjang masih hidup juga sesuai akan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana diatur dalam undang-undang;

⁸ “KBBI, (Date Acces : 12 November 2022).”

menggunakan *presidential threshold* untuk alasan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, serta penyederhanaan dalam kepartaian yang tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tepat. Maka dari itu partai politik yang menjadi peserta pemilu sudah diseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum, oleh karena itu yang dapat dinyatakan lulus verifikasi menjadi peserta yakni pemilulah yang mana nantinya dapat mengusung akan calon presiden serta wakil presiden.¹⁰

2. Tujuan *Presidential Threshold*

Latar belakang dengan adanya *presidential threshold* sebagai berikut:¹¹

- a. Diperlukan untuk mengembangkan sistem presidensil yang mana sudah berkuasa sejak awal dalam pencalonan. Dapat ditunjukkan dalam hal ini untuk calon yang terpilih nantinya akan mendapatkan sebuah dukungan dari parpol saat sejak awal pemilu berlangsung.
- b. Yang ditunjukkan untuk memilih terhadap pasangan calon presiden serta wakil presiden saat dari awal pemilihan guna dalam mencapai efisiensi saat pemilu.
- c. Dilakukan guna dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang efisien. Untuk pencalonan presiden ditentukan syarat 20% agar terpilih akan kebijakan yang nantinya akan diambil serta

¹⁰ Diana Yusyanti, "Jur na l R ec hts BP Jur l R ec hts ind," *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.10 (2012), 277–94.

¹¹ Sri Warjiyati, "Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 180.

3. *Wilayah al Qadhā*

Yakni dimana sebuah lembaga peradilan memberikan pembinaan hukum, yang memutus suatu perkara perdata dimana yang terjadi antar masyarakat serta menyelesaikannya atas dasar akan syariat Islam. Pada saat menuntaskan akan suatu permasalahan, qadhi ini tidak dapat membuat ataupun juga menetapkan akan hukum baru, tetapi memutus akan perkara yang mendasarkan terhadap hukum yang sudah ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP *LEGAL STANDING* DALAM PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW PRESIDENTIAL* *THRESHOLD* (PUTUSAN MK NOMOR : 20/PUU-XX/2022)

A. Deskripsi Kasus

Perkara ini bermula sejak Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. MK mengabulkan putusannya No. 14/PUU-IX/2013 yang mana menyatakan bahwa pemilu legislative dan pemilu presiden-wakil presiden apabila pelaksanaannya dilakukan secara terpisah merupakan inskonstitusional sehingga pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Yang dimana dalam hal ini malah justru bertentangan dalam ketentuannya mengenai presidential threshold yang dimana ketentuan tersebut diatur didalam UU pemilu pada pasal 222.

Melihat terdapat hal bertentangan mengenai aturan *presidential threshold* dalam pelaksanaan sesuai Putusan MK No. 14/PUU-IX/2013 tersebut. maka terdapat 13 belas permohonan dari beberapa kalangan dalam mengajukan judicial review mengenai presidential threshold. Salah satu nya yakni dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XX/2022, dimana terdiri dari para pemohon sebagai berikut :

1. Adang Suhardjo (Pemohon I)

Merupakan mantan aktivis Pergerakan , mantan ketua umum senat mahasiswa dengan Mahfud M.D dkk, dan juga sebagai mantan Bendahara DPP PAN

2. Marwan Batubara (Pemohon II)
3. Ali Ridok (Pemohon III)
4. Bennie Akbar Fatah (Pemohon IV)

Permohonan dalam mengajukan permohonan pada tanggal 31 Januari 2022, yang dimana memberikan surat kuasa pada tanggal 10 Januari 2022 kepada Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum, dkk yang dimaana keseluruhnya adalah Tim Advokat.

Pemohon adalah Pihak yang mengalami kerugian konstitusional pemohon yang dimana dalam hal ini hak untuk memilih. Dalam ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mana mengatur akan ambang batas pada pencalonan presiden (presidential threshold) yang sebanyak dari paling sedikit akan perolehan kursi 20% (dua puluh persen) yang mana dari jumlah kursi DPR memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada suara sah yang secara nasional terhadap pemilu oleh anggota DPR yang mana sebelumnya sudah terbukti untuk mengurangi juga membatasi dalam hak konstitusional guna memilih (right to vote) maka Pemohon Perorangan /WNI pada pemilihan presiden/wakil presiden juga karenanya patut dipandang akan sebuah kerugian konstitusional. Yang dimana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

- Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

lanjut diatur dalam undang-undang”

➤ Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

➤ Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

➤ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

➤ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

➤ Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

➤ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang denganmaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

Kedua, ketentuann mengenai *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945.

2. Petitum

Petitum atau pokok permohonan dalam judicial review ini adalah:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Bahwa ketentuan didalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kedudukan hukum secara mengikat.
- 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka para pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).¹

3. Pertimbangan Hukum :

Kewenangan Mahkamah

Dalam kewenangan nya Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Artinya Mahkkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final dan mengikat.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XX/2022

Permohonan pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma undang-undang, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana Mahkamah Konstitusi berkewajiban menguji objek permohonan yang dimohonkan para pemohon. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan tersebut.

Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan pengujian *judicial review* yang dimana dalam hal ini kewenangan yang berdasarkan UUUD 1945 dirugikan oleh undang -undang .Dalam hal tersebut pemohon yang melakukan *judicial review* harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan sebagai Pemohon dan harus bisa Menjelaskan dampak kerugian akibat berlakunya suatu ketentuan. Sebagaimana dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap

UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
2. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada perorangan.

Selain syarat siapa siapa yang dapat mengajukan permohonan Judicial Review. Terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat sebab akibat permohonan perseorangan sebagaimana amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- /2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Sebagaimana pendapat para pemohon hak untuk memilih merupakan hak yang telah dijamin oleh Konstitusi.

d. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusional. Sebagaimana yang mana diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam UU Pemilu Pada Pasal 222, dimana dianggap telah mengurangi atau membatasi hak konstitusional para pemohon untuk memilih dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden.
2. Ketentuan mengenai ambang batas presiden dan wakil presiden bukan hanya sekedar eksistensi parpol saja dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini pendapat pemohon parpol hanya sebatas kendaraan bagi calon yang akan diusung sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan manfaat dari pemilihan sendiri merupakan manfaat untuk warga negara bukan hanya segelintir golongan (parpol).
3. Para Pemohon telah menjelaskan bahwasannya Pemohon 1 merupakan aktivis pergerakan, mantan Ketum Sema serta merupakan anggota Menwa Komponen Departemen Pertahanan

dan Keamanan Republik Indonesia. Yang mana dalam hal ini telah dijamin hak dan kewajibannya oleh UUD 1945, maka Pemohon I mempunyai hak mengajukan Judicial Review dalam ketentuan tersebut yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) sebagaimana dalam perkara ini, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Kerugian konstitusional, dalam perkara ini terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Kemudian partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh

partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan.

Norma konstitusi tersebut menjadi tidak relevan dengan alasan kedudukan hukum Pemohon. Jikapun yang dimaksud Pemohon adalah hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut baik secara aktual maupun potensial. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak

permohonan Pemohon.

Sementara itu, dalam pendapat Hakim Konstitusi yang lain yakni Hakim Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya.

Dengan demikian meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan pendapat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Amar Putusan

Dalam Hal ini Mahkamah Konstitusi mengadili :

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP *LEGAL STANDING* PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI : 20/PUU-XX/2022

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang *Legal Standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022

1. Legal Standing Pemohon dalam Permohonan Judicial Review *Presidential Treshold*

Mengenai Putusan Tidak Dapat Diterima dalam Permohonan *Judicial Review Presidential Treshold* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 20/PUU-XX/2022, Dalam hal ini penulis hanya menemukan inti dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim MK, yaitu mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Judicial Review terkait *Presidential Treshold*.

Jika Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa Perorangan WNI, termasuk kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama dapat menjadi sebagai pemohon, asalkan dapat membuktikan bahwa dirinya sendiri-sendiri atau Bersama-sama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

universal kewibawaan hukum haruslah mengatasi kekuasaan pemerintah yang berarti bahwa hukum harus mampu mengawasi serta mengendalikan politik

2. Konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi.

Konstitusi memang terkadang tidak memuat suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut. Indikator konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat Tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila dan Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan bukan HAM dalam batang tubuh UUD 1945.²

Beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan *open legal policy* yang kontroversial adalah putusan berkaitan dengan ketentuan *Presidential Threshold* (ambang batas penentuan calon Presiden dan

² Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undnag-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)," *Journal Kontitusi* 13, no. 2 (2016).

Wakil Presiden). Menurut MK *Presidential Threshold* yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. Artinya MK menyerahkan ketentuan *presidential threshold* kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Padahal *presidential threshold* merupakan kompromi politik paling nyata. Pada putusan yang mengandung *open legal policy* tersebut, MK sering terjebak pada pemaknaan *negative legislature* maupun *positive legislature*, bahkan dalam tubuh MK sendiri terlihat tidak jelas dalam meletakkan pondasi keberpihakan apakah pada *judicial activism* atau *judicial restraints*.

Judicial activism adalah respon dan adaptasi pengadilan terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif. *Judicial activism* ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum yang terlalu lama karena menunggu proses pembentukan hukum oleh

lembaga *legislative*.³

Sedangkan *judicial restraint* adalah prinsip yang mengekang peradilan untuk bertindak selayaknya sebuah “*miniparliament*”. Salah satu tindakan hukum mahkamah Konstitusi yang dapat dikatakan sebagai “*miniparliament*” adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus suatu perkara.⁴ Dalam beberapa putusan *open legal policy* ada keberpihakan pada pendekatan *judicial restraints*, akan tetapi dalam beberapa putusan lain lebih mengutamakan *judicial activism*. Hal ini berarti masih ada ketidakjelasan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *open legal policy* yang harus memilih antara pendekatan *judicial activism* dan *judicial restraint* sehingga putusan dari *open legal policy* sering mengalami salah kaprah dan tidak berdasar pada basis konstitusi yang kuat.

Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, Maria Farida mengemukakan pendapat bahwa dasar Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur (*judicial activism*) adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial serta unsur kemanfaatan. Muhammad Alim menambahkan bahwa dasar hukum dari niscaya nya Hakim Konstitusi untuk membuat ketentuan (norma) baru adalah Pasal 45 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi yang pada intinya adalah Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan bukti dan

³ Pan Mohamad Faiz, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, 406.

⁴ Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*,

Adapun penyebab dari amar putusan tidak dapat diterima mengenai putusan tersebut yakni terkait para pemohon yang dianggap oleh Hakim MK yang tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan.

Namun hal berbeda berbeda pada Putusan MK sebelum nya Pada Putusan MK No. Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dimana dalam putusan tersebut terdapat Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda perihal kedudukan hukum Pemohon :⁶

Dalam hal ini seharusnya para hakim mahkamah konstitusi menyatukan pendapat (solid) mengenai prasyarat terkait legal standing dalam melakukan upaya *judicial review* mengenai *presidential threshold* serta mahkamah kontitusi memberikan masukan kepada legislative untuk melakukan legislative review

3. Putusan Tidak Dapat Diterima dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022

Berdasarkan analisis mengenai *legal standing* permohonan *judicial review* terkait *presidential threshold* diatas, dapat dipahami bahwa pemohon tersebut cacat formil karena tidak memiliki *legal standing*

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XVIII/2020, Lembaran Negara.

dalam melakukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan ambang batas atau *presidential threshold*. Dimana hal tersebut lah yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan permohonan permohonan *judicial review presidential threshold* dalam Putusan Makamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima merupakan putusan tidak tepat karena permohonan yang diajukan menimbulkan dampak kerugian akibat ketentuan mengenai *presidential threshold*, serta penulis memberikan catatan terkait *legal standing* dan pembuktian kerugian pemohon, mengenai permohonan *judicial review*. Dimana harapan penulis, Mahkamah Konstitusi lebih solid lagi dalam keputusan terlebih dalam persoalan *legal standing* pemohon. Serta pemohon terlebih perorang diharapkan untuk lebih cermat lagi dan komprehensif dalam menguraikan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peraturan terkait.

Putusan tidak dapat diteima pada dasarnya tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap pokok perkara dan status objek pengujian tersebut sehingga penerapan *presidential threshold*. Sebagaimana yang telah tetuang didalam Pasal 222 UU Pemilu tetap menjadi peraturan perundang-undanyang sah dalam mekanisme penerapan *presidential threshod* sebagaimana yang telah diatur dalam UU tersebut.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pengujian apapun yang masuk dalam pokok pokok permohonan pemohon. Hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan, sebab pemohon dalam objek pengujian yang dimohonkan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dirugikan dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu mengenai Penetapan Presentasase Nilai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini juga *Presidential Threshold* merupakan merupakan suatu produk *open legal policy*. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menguji hal tersebut.⁷

Sebagai dampak dari putusan tidak dapat diterima tersebut, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai perkara baru. Serta Mahkamah konstitusi juga seharusnya memberikan saran kepada lembaga legislative untuk segera melakukan legislative review mengenai ambang batas yang tertuang dalam pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 karena dialam isi ketentuannya tidak sejalan atau berbenturan dengan pelaksanaannya.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap *Legal Standing* Putusan Tidak Dapat Diterima Permohonan *Judicial Review Presidential Threshold* dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2022

Fiqh siyāsah dusturiyah merupakan pengembangan keilmuan dari *fiqh*

⁷ Fajar Laksono, "Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 9 (2021): 13.

lembaga tersebut agar tidak terjadi penumpukan kewenangan dalam satu tangan lembaga saja. Demikian juga dalam lingkungan peradilan, pembagian kewenangan ini dikenal dalam istilah kompetensi atau wilayah yurisdiksi.

Peradilan yang berarti bahwa setiap peradilan memiliki batas kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang masuk kepadanya, baik hal tersebut dalam hal domisilinya ataupun dalam hal jenis atau objek perkaranya. Sehingga apabila batas yurisdiksi tersebut dilanggar atau tidak sesuai, maka peradilan yang menerima perkara tersebut memutuskan bahwa permohonan atau gugatannya tidak dapat diterima. Adapun dalam konsep ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dalam cabang yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan, salah satunya melalui kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar (*judicial review*). *Judicial review* ini dilakukan untuk memberikan kontrol normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan agar pembuat peraturan tersebut tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, tepat apabila kajian ini masuk dalam objek kajian *fiqh siyāsah dusturiyah*.

Lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam konsep ketatanegaraan Islam dikenal dengan istilah *al sulthah al qadhā'iyah*. Di dalam lembaga ini terdiri dari beberapa hakim, yaitu wilayah *al hisbah*, wilayah *al mazalim*, dan wilayah *al qadhā*. Adapun wilayah *al hisbah*

merupakan peradilan yang menangani perkara pidana di masyarakat, wilayah *al mazalim* merupakan peradilan yang menangani perkara sengketa yang terjadi antara rakyat dengan pejabat pemerintahan, dan wilayah *al qadhā* menangani perkara perdata antar masyarakat. Oleh karena itu, menjadi beralasan jika dalam pembagian yang lebih khusus, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman dikategorikan dalam wilayah *al mazalim*. Sebagaimana konsep wilayah *al mazalim*, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* adalah mengadili sengketa antara pemerintah dengan rakyat dalam hal kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah tersebut dianggap merugikan hak-hak rakyat. Sehingga, segala bentuk kezhaliman pemerintah tersebut harus dikembalikan kepada wilayah *al mazalim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.

Adapun dalam pembahasan sebelumnya cukup menegaskan bahwa yang menjadi dasar permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 mengenai ambang batas sebagai pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagaimana analisis penulis di atas dapat dipahami, bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan *open legal policy* serta kedudukan dari para pemohon menurut pandangan MK tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak sebagai pelaku yang dirugikan secara langsung. Maka, secara mutatis mutadis objek tersebut tidak dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan *legal reasoning* atau


Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seorang pemerintah dalam membuat kebijakan apapun harus mempertimbangkan terhadap kebaikan atau kemaslahatan umum. Maka tidak benar pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 yang tidak menerima permohonan *judicial review presidential threshold* dapat dikatakan tidak mengambil sisi-sisi kemaslahatan di dalamnya. Bahwa pada negara telah mengatur yuridiksi atau kompetensi dari setiap Lembaga negara, termasuk juga kompetensi MK dalam melaksanakan wewenang mengenai *judicial review*. Ketika Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan *judicial review presidential threshold* tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah menerobos ketentuan hukum yang ada, dalam hal ini yakni *presidential threshold* yang dimana merupakan *open legal policy* sebagaimana penjelasan diatas *open legal policy* bisa diujikan di MK apabila produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Pihak atau warga masyarakat yang tidak setuju terhadap pilihan kebijakan tersebut dapat mengusulkannya melalui mekanisme *legislative review*, yaitu dengan mengajukan usul perubahan kepada pembentuk undang-undang. Serta dalam putusan MK Nomor : 20/PUU-XX/2022, yang dimana pemohon nya merupakan perorangan. Sebagaimana telah dijelaskan penulis diatas bahwa syarat pengajuan *judicial review* ke MK yang dimana diatur didalam UU MK Pasal 51, yakni salah satunya

atau menetapkan suatu hukum, maka harus melihat pada dalil atau dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022, secara eksplisit dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu pertimbangan hukum dan mengambil suatu keputusan, Mahkamah Konstitusi melakukannya dengan dasar hukum yang jelas, Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Mengenai *judicial review* ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana pengejawantahan dari UU MK Pasal 51. Oleh karena itu, tidak tepat Mahkamah Konstitusi memutus permohonan tidak dapat diterima. Adapun, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sebab hakim dianggap mengetahui seluruh hukum.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022 tentang putusan tidak dapat diterima permohonan *judicial review presidential threshold* tidak tepat dan tidak sesuai dengan kaidah *Fiqh siyāsah dusturiyah*. Mahkamah Konstitusi memiliki tidak memiliki kewenangan untuk memutus tidak dapat menerima permohonan yang diajukan kepadanya ketika permohonan tersebut sudah dibuktikan sebab akibatnya serta dilanggar hak para

pemohon oleh ketentuan mengenai persoalan presidential threshold.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor : 20/PUU-XX/2022 tidak tepat dengan hukum formil pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menerima permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon berdasarkan UU MK Pasal 51 sebagai prasyarat pemohon. Meskipun secara procedural yang mengajukan bukan pelaku utama dalam hal ini calon kadidat presiden maupun wakil presiden atau parpol / gabungan parpol. Akan tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata mengenai syarat pemohon yang telah diatur dalam UU MK pasal 51 tersebut, yang dimana dalam hal ini salah satu nya yakni perorangan selama bisa membuktikan hak dan, kerugain nya. Maka, Hakim Makamah Konstitusi harus memberikan ruang untuk pengujian formil tersebut. Agar pemohon mendapat hak nya sesuai kerugian yang didalilkan.
2. Dalam konsep fiqh siyāsah dusturiyah, Tugas dari Mahkmah Peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan

yang ada di UU ini karena mengingat banyaknya para Pemohon *Judicial Review* yang ada di Pasal ini mengenai *presidential threshold*. Serta dengan adanya penerapan *presidential threshold* dianggap merugikan hak dipilih dan memilih sebaiknya Pemerintah dan DPR sesegara mungkin melakukan *legislative review*. Demi tegaknya keadilan dan demokrasi sehingga tidak ada yang dilanggar terkait aturan di dalam UU UU No 7 Tahun 2017 Pasal 222 mengenai *Presidential Threshold*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam as Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Agustino, Leo. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjendan Kepaniteraan" (2006).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sultan, L. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Al-Ulum* (2013).
- Sumandi, Ahmad Fadlil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017.

Artikel Jurnal

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undnag-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit To Open Legal Policy In*

- Legislation Making Based On Constitutional Court Decision*)." *Journal Kontitusi* 13, no. 2 (2016).
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019 " 4, no. 1 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Kontitusi* 2, no. 1 (2009).
- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kontitusi* 11, no. 4 (2016).
- Fadjar, Abdul Mukti. "Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dan PPHU, *Jurnal Kontitusi*, Vol.6 Nomor 1, April 2009." *Jurnal Kontitusi* Vol. 06, no. No. 01 (2009).
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kontitusi* 13, no. 2.
- Fendabi, Venu. "Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUUXV/ 2017)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Kurnia, Resti. "Analisis Yuridis Dan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2024." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Laksono, Fajar. "Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD." *Jurnal Kontitusi* 1, no. 9 (2021).
- Martitah. "Progresifitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan: Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature." *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 41, no. 2 (2012).
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas* IV, no. 1 (2013).
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kontitusi* Volume 1, no. 1 (2012).
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi *The Concept of Judicial Review of the Legislative Process In*." *Jurnal Kontitusi* 18 (2021).
- Ristyawati, Aprista. "Analisis Hukum Mengenal Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik DI Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis," 2017.
- Rozaq, Muhammad Bahru. "Analisis Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* Dan *Parliamentary Threshold* Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/2018." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

